
Penerapan Protokol Kesehatan Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi

Tita Florensia Simanjorang^a, Yeni Triana^b, Yalid^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: tita@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yeni.triana@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yalid@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 10-01-2023

Revised : 22-01-2023

Accepted : 24-01-2024

Published : 28-01-2024

Keywords:

Health Protocol 1

Endemic 2

Transition Period 3

The aim of the research is to find out the application of

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 10-01-2023

Direvisi : 22-01-2023

Disetujui : 24-01-2024

Diterbitkan : 28-01-2024

Kata Kunci:

Protokol Kesehatan 1

Endemi 2

Masa Transisi 3

Abstract

Health Protocols Based On INMENDAGRI Number 53 Of 2022 Concerning The Prevention And Control Of Covid-19 During The Transition Period Towards Endemic In The City Of Pekanbaru. The Research Method Is Juridical Empirical. The Research Results Show That Not Many People Know About The Ministry Of Home Affairs, But There Are Efforts Being Carried Out By The Pekanbaru City Government To Follow The Instructions Of The Minister Of Home Affairs In Its Application In Society. Stay In Touch. The Community Views The Use Of Masks And Physical Distancing As Bad, So That Weddings Are Considered Less Festive And Faces With Various Make-Up Must Be Covered Because Of Masks.

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah Untuk Mengetahui Penerapan Protokol Kesehatan Berdasarkan INMENDAGRI Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi di kota Pekanbaru. Metode Penelitiannya adalah *Yuridis Empiris*. Hasil Penelitian Menunjukkan Inmendagri tersebut belum banyak yang mengetahui akan tetapi ada upaya yang di laksanakan pemerintah Kota pekanbaru untuk mengikuti Intruksi Mentri Dalam Negeri Tersebut dalam penerapannya di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Upaya yang di lakukan pasca endemik adalah Menggunakan Masker, physical distancing dan Cara Bersilaturahmi. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan physical distancing sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu komponen kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dari tumpah darah seluruh Indonesia dan kesejahteraan umum untuk memajukan kehidupan manusia dan berkontribusi pada kebebasan, perdamaian abadi dan realisasi sosial dari tatanan dunia berdasarkan keadilan.¹ Begitu juga ditengah pandemi saat ini kita harus melaksanakan pedoman kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi semua pihak untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan aman selama pandemi COVID-19. Protokol kesehatan dirancang agar masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman dan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat mampu mengikuti semua aturan yang telah digariskan dalam protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. Mengingat kesehatan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan pembangunan kesehatan yang memadai untuk meningkatkan derajat kesehatan yang selama ini kurang baik..²

Oleh karena itu, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap berada di rumah guna memutus mata rantai penularan COVID-19, karena setiap orang berhak dan berkewajiban untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal serta berkewajiban untuk berupaya menjaga dan meningkatkan kesehatan. . Namun, dalam keadaan tertentu, masyarakat harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu. Bagaimana tetap bekerja memenuhi kebutuhan meski di tengah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

² Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, PT Kencana Prenadamedia Group, Palembang, 2014, hlm. 13.

Kementerian Kesehatan menerbitkan Protokol Kesehatan Khusus Pencegahan dan Pengendalian dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/382/2020, tentang upaya kesehatan di tempat umum dan masyarakat di tempat yang terkait dengan pencegahan. dan pengendalian penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) 19). Protokol kesehatan menggambarkan aturan yang harus diikuti semua pihak di tempat umum atau tempat umum.

“Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan: Pasar dan sejenisnya, Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya, Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya, Rumah makan/restoran dan sejenisnya, Sarana dan kegiatan olahraga, Moda transportasi, Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara, Lokasi daya tarik wisata, Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain), Kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan Jasa penyelenggaraan event/pertemuan.”

Di masing-masing tempat tersebut, aturan protokol kesehatan berlaku untuk tiga pihak, yakni manajemen atau penyelenggara, pemasok atau karyawan dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing, sehingga aturannya disesuaikan untuk masing-masing pihak. Secara umum, aturan kedua belah pihak memiliki kesamaan, yaitu:

1. Pihak pengelola atau penyelenggara
 - a. “Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar segala hal penting dapat terorganisir dan termonitor.”
 - b. “Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di lokasi masing-masing untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah Kesehatan lainnya.”

- c. “Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing-masing dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antrean, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai, dan lain sebagainya.”
 - d. “Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual atau pekerja tentang pencegahan penularan COVID-19.”
2. Pihak penjual atau pekerja
- a. “Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja.”
 - b. “Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.”
 - c. “Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.”
 - d. “Meningkatkan daya tahan tubuh, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.”
3. Pihak pengunjung atau tamu
- a. “Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah.”
 - b. “Wajib menggunakan masker”
 - c. “Menerapkan prinsip jaga jarak”
 - d. “Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.”

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan beberapa orang untuk menikah. Praktik sehat harus diikuti saat menyelenggarakan pesta pernikahan di tengah pandemi Covid-19. Pelanggaran protokol kesehatan dapat mengakibatkan klaster baru untuk pesta pernikahan. Bahkan jika itu dalam jumlah besar. Menurut Gugus Tugas Penanganan Covid-19, tempat pernikahan bisa seluas 300 meter persegi (15 kali 20 meter) dan menampung maksimal 20 orang.

Pemasok tempat harus memastikan bahwa seluruh permukaan ruangan disemprot dengan disinfektan sebelum dan sesudah barang dimuat dan dibongkar. Kemudian kita mengikuti aturan cuci tangan pakai sabun dan memberikan hand sanitizer. Setiap orang yang ingin pergi ke pesta pernikahan harus diukur suhu tubuhnya. Jika sebelumnya tamu menulis atau mengisi buku tamu di meja resepsionis, sekarang resepsionis menulisnya agar pulpen tidak digunakan secara bergiliran. Para tamu akan melihat pemandangan yang tidak biasa.

Alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker dan face shield wajib dikenakan oleh para pengiring, termasuk perencana pernikahan, pramusaji atau pemusik. Kemudian para tamu yang hadir tidak bisa menyalami, apalagi memeluk pengantin, akan tetapi para tamu dapat menggunakan salam khas Sunda saja yang tidak bersentuhan. Perias pengantin juga wajib menggunakan masker selama melakukan tugasnya agar tidak terpapar virus korona. Semua tamu yang hadir diingatkan untuk menjaga jarak. Pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti dalam kegiatan pernikahan, keluarga dari kedua mempelai pengantin masi saja ada yang lalai dengan membuka masker dan saling berpelukan. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan praktik-praktik yang sehat, seperti dalam kegiatan pernikahan, dimana keluarga kedua mempelai masih lalai dalam melepas masker dan saling berpelukan. Pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk hidup teratur. Namun, keteraturan bagi yang satu belum tentu sama

dengan keteraturan bagi yang lain. Saat ini perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional yang ditujukan untuk mencapai kesadaran, keinginan, dan kemampuan seluruh penduduk untuk hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.³

Begitu juga dengan pusat perbelanjaan di kota Pekanbaru saat ini diizinkan beroperasi kembali, dengan memiliki aturan praktik kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua pengunjung harus memakai masker, mencuci tangan dan diukur suhunya oleh pihak berwenang saat memasuki mall. Pengunjung mall wajib memakai masker dan menjaga jarak dengan karyawan mall dan tenant, serta rutin menyemprotkan sanitizer. Lokasi konstruksi.

Sanksi bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam “Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau, Dalam pasal 7” :

1. “Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.”
2. “Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:”
 - a. “bagi perorangan : teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif.”

³ H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 3.

- b. “bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum: teguran lisan atau teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara operasional usaha; dan pencabutan izin usaha.”
3. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

Dalam Pasal 8 :

1. “Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3, dikenakan sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
2. “Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2, dikenakan sebagai berikut : Untuk pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); Untuk pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.”

Penerapan Protokol Kesehatan Dewasa ini berdsarkan IN MENDAGRI Nomor 53 Tahun 2022 yang mana terdapat aturan peralihan pandemi ke Endemi, Sehingga Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dan mewaspadaai keadaan saat ini.

Dikarenakan keadaan yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut “Penerapan Protokol Kesehatan Berdasarkan Itruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi”.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Protokol Kesehatan Berdasarkan IN MENDAGRI Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Pekanbaru.

Peraturan untuk melaksanakan peraturan kesehatan menjadi isu yang sangat valid karena sistem pembatasan sosial berskala besar yang ada di beberapa daerah yang terkena virus di Indonesia. Hal itu berdasarkan UU 6 Pasal 59 tentang Karantina Kesehatan Tahun 2018. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB terkait percepatan pemanfaatan virus Covid-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Transisi Endemik, dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, imunitas masyarakat yang tinggi, peningkatan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi yang cepat dan kepatuhan . dengan Instruksi Atas Perintah Presiden Instruksi diberikan kepada Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan pelaksanaan Tindakan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Menteri Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan PSBB sebagai acuan dalam pelaksanaan wajib praktik kesehatan di daerah yang ditunjuk sesuai UU No. 6 Tahun 2018. Artinya, sejak diberlakukan, PSBB otomatis menjadi PSBB yang mengikat ketentuan pidana aturan karantina. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja melanggar aturan tersebut. Presiden menanggapi pandemi ini dengan serius dan entah bagaimana menyetujui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, yang membahas peningkatan disiplin dan penegakan praktik yang sehat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi ke Masa Endemik dijelaskan sebagai berikut:

1. “Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak di tanda tangannya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.”
2. “Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, tidak sebagai pernyataan pandemic Covid-19 telah selesai, karena pernyataan pandemic selesai dinyatakan oleh WHO.”
3. “Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa pandemic dengan strategi proaktif, persuasive, terfokus, dan terkordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :”
 - a. Protokol kesehatan
 - 1) Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker secara tepat, khususnya:
 - a) Dalam kondisi keramaian dan keramaian pada acara-acara kemasyarakatan,
 - b) Di gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk angkutan umum), Masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek dan bersin) dan,
 - c) Komunitas kontraktor yang erat dan solid,
 - 2) Mendorong Masyarakat dihimbau untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

- 3) Meningkatkan masyarakat agar tetap berisiko tertular Covid-19, tetap waspada dan meningkatkan rasa percaya diri agar tidak tertular Covid-19,
- 4) Mendorong penggunaan aplikasi konservasi untuk mengakses/menggunakan ruang publik, termasuk wisatawan domestik yang menggunakan angkutan umum .

b. Surveilans

- 1) Mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang dengan gejala Covid-19 (Testing),
- 2) Penyebaran dan perlindungan berkelanjutan terhadap risiko penularan Covid-19 bagi masyarakat tertentu yang rentan terhadap Covid-19, seperti B. Panti jompo, sekolah dengan fasilitas, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dll.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes ketika ada kasus konfirmasi Covid-19.

c. Vaksinasi

“Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.”

d. Komunikasi Publik

“Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.”

4. Gubernur, Pengurus, dan Walikota memimpin dan mengawasi secara ketat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah, termasuk evaluasi indikator Covid-19 daerah, termasuk kapasitas penyebaran dan tanggap.
5. Gubernur, Pengurus dan Walikota didorong untuk mencabut peraturan daerah, peraturan daerah, dan peraturan/praktik lain yang memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan PPKM.
6. Gubernur dan Walikota selaku ketua gugus tugas penanggulangan Covid-19 daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal lainnya serta terus mengaktifkan satuan tugas daerah (satgas) untuk mengendalikan, memantau, dan merespon perkembangan pemantauan Covid-19 .
Bab 19 dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di wilayah mereka sendiri.
7. Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kasatgas daerah memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
8. Memastikan tersedianya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing kepada menteri kordinator bidang maritime dan investasi, menteri kordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan badan nasional penggulungan berencana.

10. Departemen ini mulai berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Tanggal Efektif Kebijakan ini pada saat:

- a. “Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali dan intruksi menteri dalam negeri nomor 51 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada kondisi Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,”
- b. “Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kemabali apabila terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan.”

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan para masyarakat di Masa Endemi dewasa ini masih di temukan bahwa tidak mengetahui akan INMENDAGRI tersebut dan penerapannya tidak maksimal.⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Nomo 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi di Pekanbaru.

Wabah penyakit Covid-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Keadaan masyarakat yang tidak mau menerima perubahan dapat menggerogoti nilai dan norma sosial yang telah dikembangkan atau dianut masyarakat selama ini. Perubahan sosial selama pandemi Covid-19 antara lain pengenalan protokol kesehatan Covid-19 (penggunaan masker dan physical distancing).

⁴ Wawancara tentang Endemi dengan Masyarakat akan tetapi mereka tidak mengetahui dan ada yang sama sekali tidak mau tahu mengenai kebijakan dari kementerian dalam negeri tersebut. Wawancara di laksanakan di Mall dan masyarakat yang berkerumun di masa Endemi Per periode tahun 2022-2023.

Berikut wawancara Dengan Pihak Pengunjung, resepsi pernikahan di kota Pekanbaru, ia menyatakan:

“Pada masa covid-19 banyak perubahan yang terjadi terutama di Kota Pekanbaru, dimana selama masa pandemi. Semua kegiatan yang melibatkan kerumunan tidak dianjurkan sehingga ada sebagai dari masyarakat tidak menghadiri pesta dikarenakan takut akan penularan. Selain itu acara atau pesta yang diadakan tidak seperti pesta sebelumnya yang berlangsung hampir 1 minggu lamanya. Hal ini saya rasa memicu kepada tidak puasnya dalam acara pernikahan tersebut terutama dikedua mempelai yang mana momen-momen yang diharapkan tidak sesuai”.⁵

Berikut wawancara Dengan Pihak Pengunjung, resepsi pernikahan di kota Pekanbaru, ia menyatakan :

“Dampak yang paling dirasakan yaitu kurangnya kemeriahan dimana seperti yang kita ketahui pesta yang diselenggarakan merupakan suatu bentuk syukuran dan silaturahmi sesama keluarga yang membuat acara. Dimana saudara-saudara yang jauh berdatangan untuk menghadiri acara, namun karena suatu kendala covid-19 hal ini membuat kedukaan bagi sebahagian keluarga mempelai tersebut”.

Pemerintah kota Pekanbaru juga mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan pernikahan dimasa pandemic harus menaati aturan yang berlaku sehingga hal tersebutlah yang membuat terjadinya perubahan konsep dan tata cara hajatan pernikahan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, menjelaskan sebagai berikut :

⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Pengunjung Resepsi Pernikahan di Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 13 April 2023.

“Perubahan terjadi sesuai aturan protokol kesehatan dan pastinya dibatasi tidak bisa leluasa apalagi dengan adanya masa PPKM bahkan secara resmi pun penyelenggara pernikahan dengan hiburan tidak diizinkan. Masyarakat pun sekarang ini banyak yang melakukan akadnya saja untuk perayaan dan hiburannya banyak yang tertunda menunggu tahun yang akan datang atau kondisi membaik karena memang harus dibatasi karena aturan”.⁶

Tak bisa dipungkiri, terjadi perubahan tata cara pernikahan di Kota Pekanbaru selama pandemi Covid-19. Pemicunya adalah warga kota Pekanbaru yang sedang mengadakan pesta pernikahan dan harus mematuhi pedoman dan peraturan yang berlaku. Masa PPKM dengan aturan pembatasan sosial dan penerapan pedoman kesehatan mendorong warga Kota Pekanbaru untuk memilih cara yang lebih mudah dan cepat dalam menyelenggarakan hajatan pernikahan, agar tidak melanggar aturan pemerintah untuk pengendalian Covid-19. virus, masyarakat kota Pekanbaru tidak dapat mewujudkan konsep pernikahan dengan prosesi atau kegiatan pernikahan penuh budaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak pengelola gedung pernikahan di Kota Pekanbaru, ia menjelaskan :

“Kami dari pengelola gedung resepsi pernikahan merasakan dampak yang signifikan dari hasil penyebaran Covid-19, dimana sepiunya konsumen yang menggunakan gedung untuk melakukan resepsi, sedangkan pada waktu sebelum adanya Covid-19, konsumen banyak menggunakan jasa gedung kami, tetapi walaupun demikian, masih tetap ada konsumen yang menggunakan gedung kami, dengan syarat mematuhi aturan

⁶ Hasil Wawancara Kepada Perwakilan Satuan Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 12 April 2023.

hukum yang ada, yang telah di tetapkan oleh pemerintah, sesuai proses pencegahan penyebaran Covid-19”.⁷

KESIMPULAN

Tiga masalah dibahas dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menarik kesimpulan dalam bab ini. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta yang dikumpulkan dari data empiris dan kemudian teori yang diterapkan secara kualitatif. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 di Indonesia termasuk dalam lingkup Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, penerapan kebijakan penal, khususnya sanksi pidana atas kewajiban penerapan protokol kesehatan COVID-19, berujung pada pelanggaran administratif atas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Namun pada kenyataannya di Indonesia, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 masih diberlakukan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lain, seperti penerapan KUHP, UU KK dan UU Penyakit Menular yang pada dasarnya bersifat pidana karena ini. Secara hukum, khususnya asas legalitas, belum ada dasar yang jelas dan kuat serta tidak ada perlindungan hukum atas adanya 19 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
2. Kendala masa endemik yaitu merebaknya wabah Covid-19 telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat terutama penggunaan masker, physical distancing dan perubahan kontak (virtual face change), terutama dengan anggota keluarga atau teman, yang jauh dan terjadi perubahan pembiayaan perkawinan yaitu kebutuhan pokok, dan pembiayaan hiburan.

⁷ Hasil Wawancara Kepada Pengelola Gedung Pernikahan di Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 16 April 2023.

3. Upaya pasca endemik meliputi masking, physical distancing dan komunikasi. Ada yang menganggap baik, ada pula yang menganggap buruk. Masyarakat menganggapnya baik karena tidak bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan. Pemakaian masker dan social distancing dianggap buruk oleh masyarakat, sehingga pernikahan dianggap kurang khushuk dan wajah dengan riasan berbeda harus ditutup dengan masker.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.
- Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, PT Kencana Prenadamedia Group, Palembang, 2014, hlm. 13.
- Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, PT Kencana Prenadamedia Group, Palembang, 2014, hlm. 3.
- H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 3.
- Wawancara tentang Endemi dengan Masyarakat akan tetapi mereka tidak mengetahui dan ada yang sama sekali tidak mau tahu mengenai kebijakan dari kementerian dalam negeri tersebut. Wawancara di laksanakan di Mall dan masyarakat yang berkerumun di masa Endemi Per periode tahun 2022-2023.
- Hasil Wawancara dengan Pihak Pengunjung Resepsi Pernikahan di Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 13 April 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Perwakilan Satuan Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 12 April 2023.
- Hasil Wawancara Kepada Pengelola Gedung Pernikahan di Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 16 April 2023.
- Henryk Skolimowski, *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living* (London: Marion Boyars, 1981), 128.
- Faik Brestovci, Iset Morina, and Rrustem Qehaj, *Civil Procedure Law Contested Procedure*, (Pristina: University of Prishtina, 2017), 24.

- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2006), 325.
- Edward B. Tylor, *Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization*, ed. Paul Bohannon (Chicago: University of Chicago Press, 1964), 194.
- Gloria Anzaldúa, "How to Tame a Wild Tongue," in *Borderlands: The New Mestiza – La Frontera* (San Francisco: Aunt Lute Book Company, 1987), 55.
- Bagio Kadaryanto, "Badan Pemusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011): 14.
- Irfansyah, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 5, no. 2 (2014): 254, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.
- Rai Iqsandri, "ISIS, HAM, Teroris dan Makar", *Riau Pos*, 23 Agustus 2014, 4.
- Devie Rachmat Ali Hasan, "Asap: Bencana atau Rencana", *The Columnist*, 24 September, 2019, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.
- Fahmi (Dekan Fakultas Hukum), Wawancara dengan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 13 Januari 2020.
- Richard Kimberly Heck, "About the Philosophical Gourmet Report," 5 Augustus, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>.
- "Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government," *CNN online*, 30 Januari, 2009, <http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/>.
- "Asap: Bencana atau Rencana", *The Columnist*, diakses 24 Januari, 2020, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.
- Muhammad Azani (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning), pesan email kepada penulis, 22 Januari, 2020.
- Hengki Firmada, "Kontrak Karya Pertambangan dalam Perspektif Filsafat Lingkungan" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019), 28.